

 <p><b>BADAN STANDARDISASI NASIONAL</b></p>	<p><b>ABSTRAK</b></p>	<p>Nomor Dok : F.SOH.17.0.2  Revisi : 0  Tgl. Terbit : 09-08-2022  Halaman : 1 dari 2</p>
--	-----------------------	---

KEPEGAWAIAN

2019

PBSN NO 12, BN 2019/NO.838, 29 HLM

PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG TATA CARA PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA  
PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- ABSTRAK - : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional, perlu menetapkan Peraturan Badan Standardisasi Nasional tentang Tata Cara Pemberian Tunjangan Kinerja pegawai di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional
- Dasar Hukum Peraturan Badan Standardisasi Nasional ini adalah :  
UU Nomor 5 Tahun 2014, PP Nomor 11 Tahun 2017, PERPRES Nomor 166 Tahun 2015, PERPRES Nomor 4 Tahun 2018, PERKA BKN Nomor 21 Tahun 2010, PBSN Nomor 10 Tahun 2018.
  - Dalam Peraturan Badan Standardisasi Nasional ini diatur tentang:  
Tata Cara Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional
  - Bahwa Pembayaran Tunjangan Kinerja, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Badan ini, diberikan berdasarkan:
    - a. penilaian kinerja Pegawai;
    - b. data rekaman kehadiran Pegawai; dan
    - c. disiplin Pegawai.
  - Pembayaran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Badan ini, dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

	<b>ABSTRAK</b>	Nomor Dok : F.SOH.17.0.2 Revisi : 0 Tgl. Terbit : 09-08-2022 Halaman : 2 dari 2
---	----------------	--

- CATATAN :
- Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, tanggal 18 April 2019.
  - Peraturan ini berlaku sebagai acuan pemberian tunjangan kinerja pegawai di lingkungan badan standardisasi nasional.
  - Lamp. : 12 hlm.